



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya;
 - b. bahwa Pengembangan Kota Layak Anak perlu sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum mengakomodir amanat Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
9. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
13. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator Pemerintah Kota ditingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga, dan melibatkan Forum Anak Daerah.
14. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
15. Forum Anak...

15. Forum Anak Daerah adalah organisasi anak yang dibentuk untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah Daerah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.
16. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik hak anak.
18. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah di tingkat kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha yang berada di kelurahan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
19. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan.
20. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
21. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
22. Penelantaran adalah tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan, perawatan, serta pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
23. Perilaku sosial menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial, misalnya perkelahian/tawuran, kriminal, dan seks bebas.
24. Anak Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
25. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.

26. Media massa...

26. Media massa adalah sarana penyampaian pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar.
27. Lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup;
- d. kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

Penyelenggaran KLA bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak.
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip yang meliputi :
 - a. tata pemerintahan yang baik;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak;
 - d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
 - e. penghargaan.
- (2) Prinsip Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemenuhan Hak Anak.

BAB II STRATEGI

Pasal 5

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

- a. pengarusutamaan Hak Anak;

b. mendorong...

- b. mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Daerah; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 6

Strategi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan Kecamatan sampai dengan tingkat Daerah;
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak

Pasal 7

Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai pemenuhan Hak Anak.

BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem penyelenggaraan KLA dalam rangka memenuhi Hak Anak.
- (2) Perangkat penyelenggaraan KLA meliputi :
 - a. sistem pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Sekolah Ramah Anak;
 - c. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
 - d. Kelurahan Layak Anak, dan
 - e. Keluarga Ramah Anak.
- (3) Pemerintah Daerah di dalam menyelenggarakan KLA harus memperhatikan Indikator KLA.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster.

(5) Penguatan...

- (5) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak Daerah dan kelompok anak lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
 - e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. keterlibatan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (6) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
- a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 9

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a memiliki indikator :

- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi Layak Anak; dan
- c. jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan, kelurahan dan kampung ramah anak.

Pasal 10

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b memiliki indikator :

- a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Pasal 11

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c memiliki indikator :

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu eksklusif;
- d. jumlah ruang Air Susu Ibu;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;

g. jumlah Anak...

- g. jumlah Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 12

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d memiliki indikator :

- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah Anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.

Pasal 13

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf e memiliki indikator :

- a. persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak;
- d. persentase Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak; dan
- e. tersedia fasilitas berupa *selter*/tempat sebagai perlindungan bagi Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anak

Paragraf 1 Hak Anak

Pasal 14

- (1) Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas...

- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak Anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bimbingan dan tanggungjawab Orang Tua;
 - b. anak yang terpisah dari Orang Tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan;
 - f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. pengangkatan/ adopsi anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (5) Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. tujuan dari pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. ABH;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Paragraf 2 Kewajiban Anak

Pasal 15

Setiap Anak memiliki kewajiban :

- a. menghormati Orang Tua, wali, dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, negara, dan daerahnya;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia dimanapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan;
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat.

Bagian Ketiga Sistem Pembangunan dan Pelayanan Publik

Paragraf 1...

Paragraf 1
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA dalam rangka pengembangan KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perwakilan Anak;
 - c. lembaga legislatif;
 - d. lembaga yudikatif; dan/atau
 - e. tokoh agama/ Masyarakat/adat, dan Masyarakat.
- (4) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (5) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Daerah.
- (6) Ketua Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (7) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal perencanaan pengembangan KLA.
- (8) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - f. membuat Laporan pengembangan KLA kepada Walikota.
- (9) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

(10) Ketentuan...

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Data Dan Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data Anak Daerah secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah Anak sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 18

- (1) Gugus Tugas KLA menyusun RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) huruf b berfungsi sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, keluarga dan Masyarakat secara umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Sekolah Ramah Anak

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, setiap satuan pendidikan wajib bertanggung jawab menghadirkan situasi dan kondisi yang layak anak.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dilakukan secara bertahap serta berkesinambungan meliputi :
 - a. situasi dan kondisi yang sehat, aman, dan terlindungi;
 - b. terselenggaranya sistem pembelajaran aktif, kooperatif, dan demokratis;
 - c. perlakuan yang adil terhadap murid-murid tanpa diskriminasi;
 - d. penerapan norma agama, sosial, dan budaya masyarakat;
 - e. pembelajaran dengan kasih sayang dan perhatian terhadap murid;
 - f. pembelajaran yang menyenangkan, efektif, kreatif dan inovatif;

g. penumbuhan...

- g. penumbuhan karakter berbasis kebangsaan dan nilai-nilai agama dengan melakukan kegiatan yang dilaksanakan secara reguler.

Pasal 20

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di setiap kecamatan dan pada setiap jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengecualian, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - e. termasuk sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 21

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 22

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 - 1) tenaga kesehatan memahami Hak Anak dan kesehatan anak;
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - 2) tersedia...

- 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Kelurahan Layak Anak

Pasal 23

- (1) Walikota membentuk Kelurahan Layak Anak untuk mengoptimalkan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pembentukan Kelurahan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki infrastruktur Layak Anak.
- (4) Infrastruktur Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. trotoar yang ramah anak dan ZOSS (Zona Selamat Sekolah);
 - b. kantin sehat;
 - c. taman bermain layak anak.
- (5) Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak.
- (6) Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak dibentuk dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (7) Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (8) Pengembangan Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan meliputi :
 - a. pengadaan taman bacaan;
 - b. mengikutsertakan Forum Anak Daerah dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan;
 - c. terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja di tingkat Rukun Warga;
 - d. terlaksananya pelatihan keterampilan pengasuhan Anak di tingkat kelurahan secara berkala;
 - e. terselenggaranya Posyandu terintegrasi;
 - f. terselenggaranya pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
 - g. pendampingan bagi kelanjutan anak putus sekolah atau tidak sekolah dalam pemenuhan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - h. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - i. penyediaan taman bermain, sarana olah raga dan sanggar kreatifitas untuk aktifitas dan waktu luang anak.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh
Keluarga Ramah Anak

Paragraf 1
Fungsi dan Kedudukan Keluarga

Pasal 24

- (1) Fungsi Keluarga meliputi:
 - a. fungsi keagamaan;
 - b. fungsi sosial budaya;
 - c. fungsi cinta dan kasih sayang;
 - d. fungsi perlindungan;
 - e. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
 - f. fungsi reproduksi;
 - g. fungsi ekonomi; dan
 - h. fungsi pelestarian lingkungan.

- (2) Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi ramah Anak meliputi :
 1. pola asuh yang tepat dari orang tua kepada anak;
 2. interaksi dan komunikasi dua arah dalam rangka mempengaruhi pertumbuhan karakter anak.

- (3) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga dapat bekerjasama dengan lingkungan masyarakat dimana Anak tumbuh dan berkembang.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Orang Tua dan keluarga

Pasal 25

Dalam rangka mewujudkan keluarga Ramah Anak, Orang Tua dan Keluarga bertanggungjawab :

- a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- b. menyediakan ruang berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak yang ingin mengeluarkan pendapatnya;
- c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat bagi Anak;
- d. memberikan pola asuh seimbang antara ayah dan ibu dalam memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- e. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- f. memberikan pendidikan keagamaan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- g. memberikan wawasan kebangsaan kepahlawanan dan bela negara sejak dini pada Anak;
- h. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah;
- i. mencegah terjadinya pranikah pada usia dini serta menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan budaya permisif;
- j. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- k. melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak;

l. mengusahakan...

- l. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- m. memberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk memperoleh pendidikan;
- n. meluangkan waktu untuk berekreasi dengan anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua; dan
- o. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

Bagian Kedelapan
Forum Anak Daerah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagai wadah partisipasi Anak yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan atau Hak Anak yang belum terpenuhi.
- (2) Fasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyelenggaraan pembentukan Forum Anak Daerah;
 - b. fasilitasi proses pembentukan Forum Anak Daerah.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (4) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak Daerah.
- (5) Tata Cara pembentukan, pelaksanaan dan pendanaan kegiatan Forum Anak Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
PERAN SERTA MASYARAKAT,
DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Paragraf 1
Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

Paragraf 2
Peran Dunia Usaha

Pasal 28

Peran serta Dunia Usaha dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- b. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau Layak Anak;

c. menyediakan...

- c. menyediakan sarana prasarana Layak Anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
- d. tidak memperkerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya serta pada pekerjaan-pekerjaan terburuk ;
- e. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui alokasi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak.

Paragraf 3 Peran Media Massa

Pasal 29

Peran Media Massa dalam penyelenggaraan KLA :

- a. melakukan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat.

Bagian Kesepuluh Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Gugus Tugas Layak Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan :
 - a. Perangkat Daerah terkait dengan klaster :
 - 1) Perangkat Daerah yang membidangi klaster I;
 - 2) Perangkat Daerah yang membidangi klaster II;
 - 3) Perangkat Daerah yang membidangi klaster III;
 - 4) Perangkat Daerah yang membidangi klaster IV;
 - 5) Perangkat Daerah yang membidangi klaster V.
 - b. Pemangku kepentingan Anak lainnya dalam rangka efektifitas penyelenggaraan KLA dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berbasis RAD KLA.
- (3) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak, Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Anak sebagai Sekretaris Gugus Tugas KLA melakukan koordinasi lintas sektoral, struktural dan dengan pemangku kepentingan Anak lainnya.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui pemantauan evaluasi, dan pelaporan berbasis rencana kerja.
- (5) Penyelenggaraan Kelurahan Layak Anak sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai kebutuhan yang berkearifan lokal.

(6) Dalam rangka...

- (6) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum.

BAB IV PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu Jenis Perlindungan Khusus

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. ABH;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak Penyandang Disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (3) Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bentuk perlindungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Prinsip Pelayanan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 32

Prinsip Pelayanan Perlindungan Khusus Anak adalah:

- a. empati;
- b. tidak mengadili dan menyalahkan korban;
- c. melindungi kerahasiaan korban;
- d. menyerahkan pengambilan keputusan pada korban dengan memperhatikan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum; dan
- e. penguatan terhadap korban.

Bagian Ketiga Upaya Perlindungan Khusus Anak

Pasal 33

Perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan...

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan *psikososial* pada saat pengobatan sampai pemulihan serta re-integrasi sosial Anak;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan; dan
- e. perlindungan dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan Masyarakat.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemerintah Daerah
Untuk Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 34

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyelenggarakan sistem perlindungan bagi korban;
- b. memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam menyelenggarakan perlindungan korban;
- c. mengambil tindakan yang perlu apabila mendapat laporan tentang adanya kasus Anak;
- d. mengawasi dan menjamin proses penanganan terhadap korban;
- e. menyelenggarakan rumah aman bagi korban;
- f. menyelenggarakan rehabilitasi sosial guna pemulihan korban;
- g. menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk;
- h. mengkoordinasikan kegiatan perlindungan khusus bagi anak melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 35

Proses penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi:

- a. pengindentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara.

Pasal 36

Pengindentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a, dilaksanakan untuk menentukan jenis masalah, kebutuhan, dan rencana penanganan.

Pasal 37

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan Anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan Anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.

Pasal 38

(1) Penempatan...

- (1) Penempatan Anak dirumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. anak yang terkena kekerasan;
 - b. anak yang tiak dipelihara orangtuanya;
 - c. anak miskin.
- (2) Anak yang ditempatkan di rumah Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan.
- (3) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi sosial guna pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian rehabilitasi, berupa:
 - 1) layanan pemulihan kesehatan;
 - 2) layanan pemulihan sosial dan psikologis; dan
 - 3) bantuan pendampingan hukum.
 - b. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 40

Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 1) meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan atau rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
- c. rujukan lanjutan pemulihan keadaan kesehatan.

Pasal 41

Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 2), dilakukan melalui:

- a. pemberian konseling;
- b. bimbingan mental dan spritual; dan
- c. pendampingan.

Pasal 42

Bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 3), ditujukan kepada ABH, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Pasal 43

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
 - a. penelusuran...

- a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan Anak korban dengan anggota keluarga;
 - c. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya

Bagian Kelima Perangkat Perlindungan Anak

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak bekerjasama dengan Keluarga, Masyarakat, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, lembaga mitra Pemerintah Daerah, dan Lembaga Masyarakat;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Peran Serta Keluarga dan Masyarakat Untuk Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 45

Peran Orang Tua dalam mendampingi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus dilakukan dengan:

- a. penuh kasih sayang;
- b. bersikap empati kepada Anak;
- c. tidak menghakimi;
- d. kesiapan dan kesabaran untuk mendengar;
- e. kesamaan pandangan dan sikap kedua Orang Tua.

Pasal 46

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan Perlindungan Khusus Anak dengan melibatkan koordinasi kelompok kerja Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan perlindungan khusus Anak;
 - b. melaporkan kejahatan dan pelanggaran Hak Anak pada pihak berwenang;
 - c. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak.
 - d. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang bergerak di Dunia Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata Cara dan Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 48

Anggaran Pelaksanaan KLA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;
- b. memperlakukan Anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- f. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
- g. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui, dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- h. merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;
- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;
- j. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika serta sejenisnya;
- k. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak di bidang Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 49 sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana...

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemenuhan hak anak diancam dengan hukum pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Desember 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (17, 121/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



H. Rizana Muzza, SH., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660828 199303 1 007

PENJELASAN...

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Bahwa Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum mengakomodir amanat Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan di bidang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijaka nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah yang diwujudkan melalui upaya Daerah membangun Kota Layak Anak.

Pemerintah Daerah berperan dalam pengembangan Kota Layak Anak dengan melakukan upaya mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam rangka menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di Kota Banjarbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ non diskriminasi ” adalah tidak membeda-bedakan dari sudut pandang manapun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah yang sesuai dengan hak anak dari pasal 3 KHA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ hak untuk hidup” adalah suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan perkembangan” adalah proses tumbuh kembang anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” adalah berupa FAD yang diberikan pada kegiatan Forum Anak Nasional yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” adalah bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7...

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Indikator KLA” adalah variabel yang merupakan acuan dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kampung ramah anak” adalah sebuah program kegiatan yang berpusat pada anak.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud “reunifikasi” adalah proses pengembalian anak dari Panti Asuhan ke keluarganya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)...

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan "tenaga profesional adalah orang atau tenaga ahli yang berasal dari Kementerian /Lembaga Negara di bidang Kota Layak Anak (KLA).

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26...

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait adalah Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 35...

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50...

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 99